



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN

SMA NEGERI 1 KENDAL

TENTANG

KEGIATAN BAWASLU GOES TO SCHOOL

NOMOR : 047/PM.04/K.JT-13/10/2022

NOMOR : 440.1 / 698

Pada hari Senin, tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Odilia Amy Wardayani, S. Sos., selaku Ketua **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jalan Kyai Gembyang No. 23 Kendal 51311, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Yuniasih., S.Pd., M.Pd., Selaku Kepala Sekolah **SMA NEGERI 1 KENDAL** yang berkedudukan di Jl. Raya Soekarno-Hatta, Purwokerto Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kendal, yang berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Kendal.
- d. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendidikan tentang politik dan demokrasi, serta meningkatkan peran aktif pemilih pemula dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi kegiatan :

- a. Mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas, berintegritas dan demokratis.
- b. Pendidikan Demokrasi dan Politik kepada siswa dan siswi.
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan kerjasama ini.

PASAL 3

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Kerjasama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dapat berbentuk :

- a. Pendidikan untuk pengawas partisipatif.
- b. Pembelajaran tentang Demokrasi dan Politik oleh penyelenggara Pemilu.
- c. Penyelenggaraan bersama seminar, workshop dan lokakarya serta bentuk lainnya; dan atau,
- d. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

PASAL 4

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksana kegiatan kesepakatan bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
2. Evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya kesepakatan bersama ini.
3. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya kesepakatan bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
5. Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 7

PENANGGUNGJAWAB

Untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- a. Nota kesepahaman dan seluruh kesepakatan, maksud dan tujuan yang diuraikan disini tidak membentuk kesepakatan hukum yang mengikat antara **PARA PIHAK** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** hanya akan terikat secara hukum setelah adanya pelaksanaan perjanjian formal. Oleh karenanya, **PARA PIHAK** menyetujui tidak terdapat kewajiban dan tuntutan atas hal apapun (khusus untuk kerugian), berdasarkan alasan hukum apapun apabila dalam hal negosiasi tidak merujuk pada perjanjian formal atau bentuk modifikasi lainnya.
- b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi masing-masing pihak.

PASAL 10

PENUTUP

- a. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- b. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Kendal, hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing pihak menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat memperbanyak salinannya sesuai dengan keperluan.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan menjunjung tinggi niat baik untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA**



ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos.

PIHAK KEDUA

**SMA NEGERI 1 KENDAL
KEPALA SEKOLAH**



YUNIASIH., S.Pd., M.Pd.